

Kajian Yuridis tentang Penyandang Disabilitas

Dewi Krisna Hardjanti

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

Email: deeandrew.09@gmail.com

Abstract: This research analyzes how the urgency Formation Draft Law of Persons with Disabilities, as a consequence of the ratification of the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol to the Convention Against (UN Resolution No. 61/1061 dated December 13, 2006) and set forth in Law No. 19 In 2011 on the Ratification of the International Convention on the rights of Persons with Disabilities. The use of the term disability have consequences on the paradigm shift that affects the approach to empowering people with disabilities. The research is normative juridist. The data obtained from primary legal materials, secondary and tertiary legal materials. The analysis is conducted qualitatively. Basing on the analysis concludes that the regulation of persons with disabilities in the legislation is very important. In addition because Indonesia is a country that has the goal of achieving prosperity, Indonesia also has an obligation to implement the convention on disability, other than the reality shows that the number of persons with disabilities each year is increasing. Therefore, as a form of government attention to persons with disabilities and as a consequence of the ratification of Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), the government will issue a separate law governing persons with disabilities in all its aspects in accordance with the values of the philosophy of the Indonesian nation.

Keywords: Welfare State, Convention, the Draft Legislation, Disability.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis bagaimana urgensi Pembentukan Rancangan Undang Undang Penyandang Disabilitas, sebagai konsekuensi telah diratifikasinya Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat dan Protokol Opsional Terhadap Konvensi (Resolusi PBB No 61/1061 tanggal 13 Desember 2006) dan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Cacat. Penggunaan istilah disabilitas membawa konsekuensi pada perubahan paradigma yang mempengaruhi pendekatan dalam upaya memberdayakan penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian juridis normatif. Data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif. Mendasarkan pada analisis dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang penyandang disabilitas dalam undang-undang sangat penting artinya. Di samping karena Indonesia merupakan negara yang memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan, Indonesia juga memiliki kewajiban melaksanakan konvensi tentang disabilitas, lain daripada itu realitas menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas setiap tahun semakin meningkat. Dengan demikian, sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas dan sebagai konsekuensi pemerintah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), pemerintah segera mengeluarkan undang-undang tersendiri yang mengatur tentang penyandang disabilitas dengan segala aspeknya yang sesuai dengan nilai-nilai filosofi bangsa Indonesia.

Kata kunci: Negara Kesejahteraan, Konvensi, Rancangan Undang-Undang, Disabilitas.

Pendahuluan

Di dalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) secara tegas telah dinyatakan apa yang menjadi prinsip negara sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Di samping prinsip negara kesatuan, prinsip negara hukum, prinsip negara republik, prinsip negara demokrasi, juga melekat prinsip negara yang lain adalah prinsip negara kesejahteraan, yang dalam berbagai literatur juga disebut sebagai *welfare state*. Dari sejumlah definisi yang ada, inti dari dari istilah *welfare state* adalah tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. Seperti dalam *Encyclopedia Britannica*, *welfare state* diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Sedangkan *the Concise Oxford Dictionary of Politics* mendefinisikannya sebagai sebuah sistem dimana pemerintah menyatakan diri bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan sosial dan ekonomi bagi penduduk melalui sarana pensiun, tunjangan jaminan sosial, layanan kesehatan gratis dan semacamnya.¹

Prinsip atau paham negara kesejahteraan merupakan prinsip yang diawali dengan perkembangan prinsip negara hukum liberal dan negara hukum formal dan negara hukum materiil yang kemudian juga dipahami sebagai negara kesejahteraan. Sebagaimana disebutkan dalam tulisan Soerjono Soekanto yang berjudul *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*

bahwa dalam negara kesejahteraan melekat ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* dipandang tidak prinsipi lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ legislatif;
2. Peranan negara tidak terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi dan budaya, sehingga perencanaan (*planning*) merupakan alat yang penting dalam *welfare state*;
3. *Welfare state* merupakan negara hukum materiil yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil;
4. Hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti ada batas-batas dalam kebebasan penggunaannya; dan
5. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.²

Sebagai negara yang memiliki prinsip sebagai negara kesejahteraan melahirkan konsekuensi di mana penyelenggara negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya tanpa kecuali. Se-

¹Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012.

² Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009, hal. 379-395.

cara khusus prinsip negara kesejahteraan ini ditegaskan kembali di dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Di dalam Pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Selanjutnya dalam Pasal 28 H dinyatakan pula bahwa:

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Demikan juga ditentukan dalam Pasal 28 I bahwa:

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

3. Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa konstitusi memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Ketentuan yang melarang adanya diskriminasi dan kewajiban adanya perlakuan yang adil terhadap setiap warga negara sekaligus merupakan jaminan konstitutional bagi warga negara yang memiliki keterbatasan karena kondisi fisik maupun psikisnya. Pengaturan yang sekaligus memberikan jaminan konsitusional terhadap warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan (meskipun tidak disebut secara tegas) setidaknya memberikan kedudukan yang sangat kuat berkaitan dengan hak warga negara dan sekaligus merupakan amanat dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh (penyelenggara) negara. Dalam kaitannya dengan penyandang disabilitas di Indonesia yang sekaligus juga memiliki kedudukan sebagai warga negara, dalam dirinya juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan seperti warga negara lainnya.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat dan Protokol Opsional Terhadap

Konvensi (Resolusi PBB No 61/1061 tanggal 13 Desember 2006) dan telah disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Cacat. Secara yuridis Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Namun ketentuan tentang penyandang cacat dalam UU No. 4 Tahun 1997 tersebut belum mencerminkan jiwa dalam Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas. Ketentuan-ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 1997 tersebut memang telah mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Namun pengaturan dalam undang-undang ini masih terasa diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Pengakuan penyandang disabilitas dalam undang-undang ini masih terkesan ala kadarnya. Bahkan penamaannya pun kurang sesuai lagi dengan Konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Penyebutan sebagai penyandang cacat seolah tidak memanusiakan manusia. Padahal menjadi penyandang disabilitas kadang sudah merupakan bawaan lahir. Kata cacat juga berkonotasi negatif, mengarah pada suatu keadaan rusak yang tak berguna lagi. Sementara bukan demikian yang terjadi pada penyandang disabilitas. Mereka merupakan masyarakat yang memerlukan kebutuhan khusus. Kekhususannya ini kadang tak dimengerti oleh masyarakat normal lainnya. Sehingga mayoritas penyandang disabilitas termarginalkan dan terdiskriminasi haknya. Dalam kenyataannya penyandang disabilitas masih dianggap sebagai bagian dari masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. Hal tentu tentu tidak adil bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas bukan penyandang masalah kesejah-

teraan sosial sehingga hanya memerlukan bantuan-bantuan sosial saja. Namun lebih daripada itu penyandang disabilitas mempunyai potensi-potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Selaras dengan jiwa Indonesia yang telah menjunjung tinggi hak dan martabat manusia dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan UU Hak Asasi Manusia, maka dirasa sangat perlu untuk menyusun ulang pengaturan penyandang disabilitas dalam peraturan perundangan yang baru yang lebih manusiawi dan menjunjung harkat martabat manusia.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian juridis normatif yang mengamati dan menganalisis urgensi pengaturan tentang penyandang disabilitas dalam undang-undang. Data diperoleh dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan tentang Penyandang Cacat/Disabilitas

Pengertian Penyandang Cacat/Disabilitas

Dalam Konvensi International Hak-Hak Penyandang Cacat dan Protokol Opsional Terhadap Konvensi (Resolusi PBB 61/106 13 Desember 2006) penyandang cacat berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mental-

nya. Secara yuridis pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 4 Tahun 1997 sebagai berikut:

“Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental”.

Pengertian ini sama dengan pengertian penyandang cacat/disabilitas yang dimuat dalam PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kehussannya. Dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelemahan/kekurangan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan kehidupan dan penghidupan secara wajar.

Menurut *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan dengan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Konvensi ini tidak memberikan batasan tentang penyandang cacat. Dalam konvensi ini penyandang cacat disebut sebagai penyandang disabilitas.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, penyandang cacat/disabilitas diakui sebagai bagian integral bangsa Indonesia, yang tidak terpisahkan dari anggota masyarakat lainnya. Penyandang cacat/disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama sebagai warga negara Indonesia. Penyandang cacat/disabilitas merupakan aset negara bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagaimana manusia lainnya. Potensi yang dimiliki penyandang cacat/disabilitas dapat dikembangkan sesuai dengan talenta yang dibawa sejak lahir. Namun karena kecacatan yang disandangnya penyandang cacat/disabilitas mengalami hambatan fisik, mental dan sosial, untuk mengembangkan dirinya secara maksimal.

Menurut WHO (1980), pengertian penyandang cacat dibagi menjadi 3 hal, yaitu:

- a. *impairment* merupakan suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis,fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomi.
- b. *disability* diartikan sebagai suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi *impairment*.
- c. *handicap* diartikan kesulitan/kesukaran dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat baik dibidang sosial ekonomi maupun psikologi yang dialami oleh seseorang yang disebabkan ketidaknormalan tersebut.³

Berikut adalah tabel katagori penyandang cacat/disabilitas dan dasar penggolongannya menurut Etty Papuyungan (Etty Papuyungan, 2006:14).

No	Nama Ahli/Sumber	Dasar Kategori	Katagori Penyandang Cacat/Disabilitas
1	WHO	Pendekatan medis atau dokter	a. Impairment b. Disability c. Handicap
2	Peter Colored ge	Pendekatan Sosial	a. Impairment b. Disability/han di-cap
3	UU No. 4 tahun 1997	Pendekatan sosial	a. Penyandang cacat fisik b. Penyandang cacat mental c. Penyandang cacat ganda
4	Manual RBM	Pendekatan medis, sosial, pendidikan dan keterampilan	a. Gangguan kejang b. Gangguan belajar c. Gangguan wicara d. Gangguan pendengaran e. Gangguan penglihatan

³ Marjuki, 2010, *Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi Internasional (Classification of Functioning for Disability and Health (ICF))*.

			f. Gangguan gerak g. Gangguan perkembangan h. Gangguan tingkah laku i. Gangguan lain-lain
--	--	--	--

Tabel 1. Kategori Penyandang Cacat/Disabilitas dan Dasar Penggolongan

Sumber: Diolah dari Coloredge (1997), Nomor 4 tahun 1977 dan Manual RBM (1998).

Klasifikasi Penyandang Cacat/Disabilitas

Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1997 mengatur bahwa penyandang cacat adalah orang yang berkelainan fisik dan/atau mental. Secara khusus pasal ini menegaskan bahwa kelainan tersebut dapat diklasifikasi menjadi 3 golongan yaitu: cacat fisik, cacat mental serta cacat fisik dan mental. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1997 dan Pasal 1 angka 2 PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yang dimaksud dengan derajat kecacatan adalah berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang. Pada Pasal 2 PP No. 43 Tahun 1998 ditentukan bahwa penentuan jenis dan tingkat kecacatan yang disandang oleh seseorang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Lebih lanjut Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik, dinyatakan bahwa penyandang cacat dapat dibedakan dalam jenis dan derajat kecacatan yang meliputi cacat fisik, cacat mental dan cacat fisik dan mental. Cacat fisik meliputi cacat bahasa, penglihatan, pendengaran, *skeletal*, rupa, *viscerai* dan *generalisata*. Cacat mental meliputi cacat *intelektual* dan psikologi lainnya. Cacat

fisik dan mental mencakup kecacatan baik yang dimaksud dalam kriteria cacat fisik dan cacat mental.

Hak-hak Penyandang Disabilitas

Dalam Deklarasi Hak Penyandang Cacat diatur beberapa hak penyandang cacat/disabilitas. Pasal 2 deklarasi tersebut menyatakan bahwa:

“Penyandang cacat berhak menikmati semua hak yang ditetapkan dalam Deklarasi ini. Hak-hak tersebut harus diberikan kepada semua penyandang cacat tanpa pengecualian apa pun dan tanpa pembedaan atau diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau situasi lain dari penyandang cacat itu sendiri atau pun keluarganya”.

Hak penyandang cacat/disabilitas yang diatur dalam Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah disahkan dengan UU No. 19 Tahun 2011 meliputi:

1. hak atas aksesibilitas;
2. hak untuk hidup;
3. hak memperoleh jaminan perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi berisiko, termasuk situasi konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam;
4. hak atas kesetaraan pengakuan di hadapan hukum;
5. hak atas akses terhadap keadilan;
6. hak atas kebebasan dan keamanan;
7. hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia;

8. hak atas kebebasan dari eksplorasi, kekerasan, dan pelecehan;
9. hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya;
10. hak untuk memperoleh dan mengubah kewarganegaraan;
11. hak untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
12. hak atas mobilitas pribadi;
13. hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat serta akses terhadap informasi;
14. hak memperoleh penghormatan terhadap keleluasaan pribadi;
15. hak memperoleh penghormatan terhadap rumah dan keluarga;
16. hak atas pendidikan, kesehatan,abilitasi dan rehabilitasi;
17. hak atas pekerjaan dan lapangan kerja;
18. hak untuk mendapatkan standar kehidupan dan perlindungan sosial yang layak bagi mereka sendiri dan keluarganya;
19. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik;
20. hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya, rekreasi, hiburan dan olah raga hak untuk memperoleh jaminan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Masalah Penyandang Disabilitas dan Dampaknya

Masalah penyandang cacat berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat, aparatur pemerintah dan dunia usaha masih banyak yang belum memahami eksistensi penyandang

- dang cacat sebagai potensi Sumber Daya Manusia sehingga diabaikan.
2. Stigma dalam masyarakat, memiliki anggota keluarga cacat merupakan aib, memalukan, menurunkan harkat dan martabat keluarga.
 3. Pandangan masyarakat bahwa penyandang cacat sama dengan orang sakit, perlu perlakuan khusus sehingga memperoleh perlindungan berlebihan.
 4. Perlakuan masyarakat diskriminatif dalam berbagai hal termasuk dalam rekrutmen tenaga kerja.
 5. Aksesibilitas penyandang cacat baik aksesibilitas fisik maupun aksesibilitas non fisik yang tersedia sangat terbatas⁴.

Dampak adanya permasalahan tersebut dalam kehidupan penyandang cacat adalah:

1. Adanya keterbatasan dalam mengembangkan potensi dirinya.
2. Kurang kemampuan atau keberanian mengungkapkan tentang keinginannya.
3. Kesempatan untuk belajar sangat terbatas atau tidak ada sama sekali.
4. Tidak mampu untuk hidup mandiri secara ekonomi.
5. Ketergantungan hidup pada orang lain secara sosial dan ekonomi.⁵

Permasalahan tersebut akan dialami oleh penyandang cacat selama hidupnya, apabila tidak ada langkah-langkah kongkrit untuk mengatasinya. Jadi perlu adanya penanganan secara komprehensif, lintas sektoral dan lintas disiplin serta diperlukan adanya kesungguhan dari semua pihak yang terkait.

⁴ Imma Indra Dewi W, et.al, 2012, *Model Pemberdayaan Penyandang Cacat di Propinsi DIY*, Hasil Penelitian.

⁵ Ibid.

Terkait dengan diratifikasinya CRPD, maka Konsorsium Nasional untuk Hak Difabel Indonesia melakukan analisis terhadap kebijakan nasional yang berkaitan dengan difabel atau penyandang disabilitas dan realitas hidup sehari-hari para penyandang disabilitas. Analisa ini dilakukan berdasarkan pasal-pasal dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) untuk menemukan permasalahan yang masih ada. Hasil analisis menunjukkan bahwa hampir semua kewajiban ((*duty bearer*) dalam pasal-pasal tersebut telah ada dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, jika negara menerapkan apa yang telah dimiliki dalam perundang-undangan nasional, maka banyak sekali masalah yang berkaitan dengan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sudah teratasi. Namun sayang sekali bahwa implementasi tidak dilakukan secara serius, bahkan ditemukan beberapa produk kebijakan yang tidak konsisten dan tidak memiliki perspektif hak penyandang disabilitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, Konsorsium Nasional untuk Hak Difabel Indonesia memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Semua kebijakan dan peraturan nasional serta program-program dalam pembangunan nasional harus mengacu dan berpedoman pada prinsip-prinsip umum CRPD dan pasal-pasal yang termaktub dalam CRPD yaitu dalam memberikan penghormatan, pemenuhan, pemajuan dan perlindungan bagi hak-hak penyandang disabilitas.
2. Masyarakat Indonesia adalah juga meliputi penyandang disabilitas yang

- memiliki hak yang sama dalam mengakses berbagai bidang kehidupan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, negara Indonesia berkewajiban memberikan pelayanan yang adaptif dan aksesibel, serta melakukan perbaikan kualitas layanan yang ada di segala bidang kehidupan untuk mendukung kemandirian dan partisipasi sosial bagi penyandang disabilitas.
3. Upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas harus dilakukan secara kolektif dari lintas pemangku kepentingan yaitu lintas kementerian/departemen di tingkat pusat maupun daerah, lintas sektoral baik dari sektor swasta, pemerintah, organisasi dan masyarakat secara berkelanjutan.
 4. Adanya "*disability rights mainstreaming*" atau pengarusutamaan hak-hak penyandang disabilitas dalam perencanaan program dan penganggaran program pembangunan di tingkat pusat dan daerah;
 5. Melibatkan partisipasi dan peran serta penyandang disabilitas sebagai bagian dari pelaku aktif dalam proses pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah di Indonesia.

Pengakuan dan Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dalam Berbagai Undang-Undang.

Prinsip kesejahteraan yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 (konstitusi) memiliki sifat yang umum dan mendasar, oleh sebab itu implementasinya harus diatur di dalam undang-undang organik atau dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah lain-

nya. Beberapa undang-undang yang mengandung materi muatan yang ber-aspek kesejahteraan rakyat terutama yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas telah dikeluarkan. Hal ini dimaksudkan agar keinginan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi mereka dapat dicapai dalam berbagai aspek kehidupan. Di samping itu beberapa undang-undang yang memuat perlindungan terhadap penyandang cacat (disabilitas) juga merupakan bukti bahwa persoalan penyandang disabilitas merupakan hal sangat penting (urgen), karena kebutuhan penyandang disabilitas tidak berbeda dengan kebutuhan manusia lainnya yang memiliki berbagai aspek kebutuhan. Dari sisi kuantitas, jumlah penyandang disabilitas juga cenderung mengalami kenaikan. Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Al Jufri, mengatakan penyandang cacat di Indonesia masih banyak yakni mencapai 2,8 juta dari jumlah penduduk di Indonesia.⁶

Setidak-tidaknya bisa ditemukan beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat materi muatan yang ber-aspek kesejahteraan, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

⁶ <http://www2.agendaasia.org/index.php?id=artikel/berita/146-profilorganisasi-persatuan-penyandang-cacat-indonesia-ppci>, diakses 23 Januari 2016.

- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
- h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Culture Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);
- j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- m. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- n. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- o. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- p. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- q. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan
- r. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Urgensi Pembentukan Uundang-un-dang Penyandang Disabilitas

Konsekuensi negara Indonesia sebagai negara yang berpirinsip negara ke-sejahteraan, maka menjadi kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Demikain pula, sebagai negara hukum yang demokratis yang mensyaratkan adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, maka sudah menjadi tanghung jawab negara melalui penyelanggara negara untuk mellindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak asasi setiap warganya, sebagaimana juga telah diperintahkan dalam UU No. 39 Tahun 1999.

Warga negara yang kebetulan menyandang disabilitas juga adalah warga negara yang harus dilindungi dan dijamin pemenuhannya terhadap hak-haknya sama dengan warga negara lainnya. Terlebih dengan diratifikasinya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* yang kemudian dituang-kan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tidak hanya memberikan kewajiban moral bagi negara, tetapi juga menjadi kewajiban hukum untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang dimuat dalam konvensi tersebut. Ratifikasi ini menjadi momentum kesuksesan berikut-nya dari proses advokasi dalam mendorong pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Pengesahan UU No, 19 Tahun 2011 itu tidak hanya bermakna pemenuhan atas aspek formal dalam pengesahan undang-undang di Indonesia, tetapi lebih jauh lagi, penandatanganan itu ibarat membuka lembaran baru bagi bangsa Indonesia dalam upaya memenuhi hak-hak pe-

nyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.⁷

Pengaturan terhadap penyandang disabilitas (dalam berbagai undang-undang masih menggunakan istilah penyandang cacat) menunjukkan bahwa, penyandang disabilitas harus diperlakukan sama dengan hak-hak warga negara lainnya, apalagi dalam faktanya menunjukkan tingkat perkembangan yang semakin meningkat penyandang disabilitas. Berdasarkan data di Pusdatin Kementerian Sosial RI pada tahun 2009 jumlah penyandang cacat sebanyak 1.541.942 jiwa. Bahkan Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri, mengatakan penyandang cacat di Indonesia masih banyak yakni mencapai 2,8 juta dari jumlah penduduk di Indonesia.⁸

Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian utama, terutama bagi pemerintah pusat untuk secara nyata memikirkan upaya dalam memberikan perlindungan bagi para penyandang disabilitas, yang dapat dilakukan melalui pembentukan undang-undang bagi penyandang disabilitas. Semua pihak, terutama pemegang kekuasaan legislasi wajib mendorong terbentuknya undang-undang ini, DPD sebagai salah satu organ legislatif memegang peranan yang penting, terlebih dalam proses legislasi melalui pembahasan tripartit menyebabkan DPD memiliki posisi yang tidak bisa dikesampingkan.

Pergeseran Pola Penanganan dan Pelayanan

Upaya memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas bukan persoalan yang mudah. Apabila upaya itu dilakukan secara tidak tepat, maka hasilnya tidak akan seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu persoalan pendekatan dalam pola penanganan akan banyak menentukan. Dengan perkataan lain, harus ada pergeseran pola penanganan penyandang disabilitas dari pelayanan dan rehabilitasi (*charity based*) menjadi pendekatan berbasis hak (*right based*). Penanganan yang berdasarkan belas kasihan hanya akan membantu penyandang disabilitas dalam waktu yang bersifat sesaat. Upaya yang dilakukan menjadi terbatas pada bantuan “bantuan sosial” Penanganan penyandang disabilitas hanya berupa belas kasihan dan bantuan sosial tapi berupa merupakan pemenuhan hak asasi. Hal tersebut selaras dengan CRPD yang diadopsi Majelis Umum PBB pada tanggal 13 Desember 2006 dan menjadi hukum positif di Indonesia (*Ius Constitutum*) berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2011.

Pendekatan berbasis hak akan menempatkan penyandang disabilitas sebagai manusia silihnya yang *inheren* memiliki hak-hak dasar manusia. Dengan pendekatan yang berbasis hak, penyandang disabilitas *diberdayakan* sesuai dengan hak dasar yang dimiliki. Selain Pasal 28 H UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan konstitusional hak setiap warga negara, Pasal 28 C dengan tegas juga memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya, memajukan diri secara kolektif. Pendekatan berbasis hak setidak-tidaknya memberikan kesem-

⁷ Fajri Nursamsi, “Urgensi Pembentukan RUU Penyandang Disabilitas”, *Makalah* dalam FGD bersama Dewan perwakilan Daerah pada tanggal 18 Nopember 2014 Setjen DPD.

⁸ <http://www.antaranews.com/berita/399334/penyandang-cacat-di-indonesia-mencapai-28-juta>, diakses 23 Januari 2016.

patan kepada penyandang Disabilitas dalam mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Penyandang Disabilitas Mempunyai Berbagai Jenis dan Derajat

Selama ini hanya dikenal penyandang disabilitas dalam UU Penyandang Cacat hanya sebagai daksa, disabilitas rungu wicara, disabilitas netra, dan disabilitas grahita. Kenyataannya penyandang disabilitas tidak terbatas pada disabilitas seperti tersbut di atas. Batasan dan penjenisan cacat (isitlah yang digunakan dalam undang-undang selama ini) akan berpengaruh pada pendekatan yang dilakukan, yang bisa menyebabkan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga usaha-usaha yang dilakukan tampak hanya sekedar membantu.

Sebagaimana dinyatakan oleh Didi Tarsidi dosen pada Jurusan Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), WHO mendefinisikan *disability* bukan sekedar ketidakmampuan, melainkan ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara-cara yang dipandang normal, dan oleh karenanya istilah ini tetap memberi ruang bagi orang dengan *disability* untuk melakukan kegiatan dengan cara yang berbeda (sebagaimana dicontohkan dengan kasus programmer tunanetra di atas). Contoh itu dengan jelas menunjukkan bahwa orang dengan *disability* bukan memiliki “kemampuan yang berbeda” seperti yang diklaim oleh istilah “*diffability*”, melainkan dapat memiliki kemampuan yang sama

tetapi harus menggunakan cara yang berbeda.⁹

Demikian juga juga apabila mendasarkan pada *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), di dalam Pasal 1, bahwa tujuan Konvensi adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Berdasarkan definisi disabilitas dari WHO maupun tujuan dari konvensi, jelaslah bahwa penyandang disabilitas memiliki pengertian yang lebih luas daripada penyandang cacat. Untuk itu istilah disabilitas perlu dituangkan dalam undang-undang yang baru. Hal ini juga akan menentukan pendekatan dan metode dalam memberdayakan para penyandang disabilitas sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalaupun isitlah disabilitas merupakan istilah yang belum dan tidak memiliki kata serapan dalam bahasa Indonesia, maka penggunaan kata *tuna* bisa dipergunakan untuk menggantikan istilah disabilitas.

⁹ http://pertuni.idp-europe.org/Artikel-Makalah/istilah_penyandang_cacat.php, diakses 24 Januari 2016.

Perlakuan Diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas

Meskipun negara telah membuat regulasi dalam rangka memberikan perlindungan dan memberdayakan penyandang disabilitas yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, masing sering terjadi adanya perlakuan yang diskriminatif. Banyak perlakuan diskrimatif yang diterima oleh penyandang disabilitas, diantaranya dalam bidang kesehatan, aksesibilitas, pendidikan, dan kesehatan¹⁰ Diskriminasi tersebut dilakukan oleh pejabat negara, keluarga, maupun masyarakat serta peraturan perundangan.

Apabila berdasarkan pada Pasal 3 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang memuat Prinsip Umum, dinayatakan bahwa prinsip-prinsip Konvensi adalah:

- (a) Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- (b) Nondiskriminasi;
- (c) Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- (d) Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- (e) Kesetaraan kesempatan;
- (f) Aksesibilitas;
- (g) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
- (h) Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan

pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Prinsip ini harus menjadi prinsip dalam undang-undang nasional tentang disabilitas. Di samping itu, agar efektivitas undang-undang ini dapat terjamin, maka ketentuan sanksi perlu dipertegas. Hal ini diperlukan agar pemerintah, penyelenggra negara maupun masyarakat wajib mentaati dan melaksanakan serta tidak melakukan pelanggaran terhadap prinsip ini, khususnya prinsip **non diskriminasi**.

Kewajiban Pemerintah Berdasar Konvensi Internasional

Beberapa konsep kunci di dalam wacana negara kesejahteraan adalah kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan sekaligus kesempatan untuk memperoleh hidup yang layak: (1) penyebaran kekayaan bagi seluruh warga negara (tidak terfokus pada sekelompok orang tertentu); (2) serta tanggung jawab setiap orang untuk membantu orang-orang yang tak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya yang layak sebagai manusia; dan (3) peran pemerintah amat besar untuk menjalankan tiga prinsip ini.

Peran pemerintah dalam memenuhi ketiga prinsip ini dapat dilakukan melalui regulasi yang memang menjadi kewenangannya. Secara tidak langsung perhatian terhadap penderita Disabilitas telah diatur dalam beberapa paraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini memberikan konsekuensi, secara *de jure* pemerintah/negara sebagai penyelanggara negara sekaligus pelayan masyarakat terikat dengan regulasi yang dibuatnya. Di mana

¹⁰ Imma Indra Dewi W, et.al, 2014, *Peran Pemerintah dalam Implementasi Perda DIY No. 4 Tahun 2012 di Propinsi DIY*.

negara harus bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada penyandang disabilitas. Untuk itu maka pemerintah perlu *me-review* perundang-undangan baik yang langsung atau tidak langsung terkait dengan perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang penanganannya tidak lagi sesuai dengan filosofi yang terkandung dalam Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Upaya ini perlu ditindak lanjuti melalui penyusunan regulasi yang mengubah atau mencabut perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan semangat dan jiwa konvensi. Hal ini disebabkan karena dengan telah merafitikasi konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas maka Pemerintah punya kewajiban melaksanakan konvensi tersebut. Untuk itu, maka kemauan baik (*political will*) pemerintah (terutama pemegang kekuasaan legislatif) dan juga pemerintah daerah menjadi sangat menentukan.

Kekuatan Hukum Konvensi

Konvensi merupakan kesepakatan yang ditanda tangani oleh beberapa negara. Pelaksanaan isi konvensi secara yuridis tidak menimbulkan kewajiban bagi negara yang tidak menandatangani. Konvensi hanya menimbulkan moral internasional yang pelaksanaannya tergantung pada kemauan dan itikad baik negara penanda tangan. Konvensi mengikat secara juridis bagi negara negara yang menandatangani konvensi tersebut. Dalam konteks nasional, agar konvensi memiliki kekuatan hukum maka harus dinormatifikasi yang secara procedural dilakukan dengan melakukan ratifikasi. Dituangkannya konvensi ke dalam un-

dang-undang, sebagai aturan tertulis yang mengikat umum, maka undang-undang yang meratifikasi konvensi akan memiliki kekutan hukum, dengan demikian juga akan mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga bisa diberlakukan (kekutan berlaku) dan sekaligus memiliki kekuatan moral bagi negara penanda tangan. Untuk itu, merupakan kewajiban hukum dan kewajiban moral bagi negara untuk mengatur persoalan-persoalan penyandang disabilitas di dalam peraturan perundang-undangan. Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Bahkan telah dituangkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2011. Konsekuensinya adalah pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk mentaati dan melaksanakannya. Ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2011 yang berisi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang berisi prinsip-prinsip dasar disabilitas harus dindaklanjuti ke dalam UU yang secara khusus mengatur tentang disabilitas yang sesuai dengan nilai-nilai filosofi bangsa Indonesia.

Perubahan Paradigma Istilah dan Makna Penyandang Cacat

Kamus Umum Bahasa Indonesia (Purwadarminta) memberikan beberapa arti untuk kata “cacat” yang mencakup:

- (1) kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau ahlak);
- (2) lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna);
- (3) cela atau aib;
- (4) tidak/kurang sempurna.

Adapun di dalam UU no. 4 tahun 1997, cacat diartikan sebagai suatu “kelainan”.

Memperhatikan definisi di atas, pengertian cacat menimbulkan konotasi yang negatif. Konotasi negatif ini dapat mempengaruhi pendekatan yang akan dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap penyandang cacat. Istilah Penyandang cacat akan memberikan kesan bahwa orang-orang dengan kecacatan ini malang, patut dikasihani, tidak terhormat, tidak bermartabat. tidak normal. Karena ketidak normalan ini, patut dikasihani maka pendekatannya dengan cara “dibantu” atas dasar belas kasihan. Oleh sebab itu konvensi menggunakan istilah *disability*. *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan [sebagai akibat dari suatu *impairment*] untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia (*Any restriction or lack (resulting from an impairment) of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being*)¹¹.

Terminologi disabilitas yang dipakai oleh Konvensi secara filosofis dan sosiologis akan memberikan pandangan yang berbeda. Disabilitas dimaknai sebagai bagian dari perbedaan manusia dan kemanuisaan yang berdampak pada munculnya kebutuhan khusus, di mana kebutuhan khusus ini harus dipenuhi/diakomodasi secara layak (*reasonable accommodation*) dengan anggaran negara.¹²

¹¹ <http://inayahadiktaviana/2013/06/09/entrepreneurship-education-pop-up-book-media-literasi-inovatif-dalam-pembelajaran-pendidikan-kewirausahaan-bagi-siswa-tunagrahita-ringan/#more-9>, diakses 24 Januari 2016.

¹² Aria Indrawati, “Paradigma baru pembangunan Indonesia Pasca Ratifikasi UN CRPD”, *Makalah FGD bersama Dewan perwakilan*

Dengan tidak dimaknainya lagi cacat sebagai “kelainan” tetapi “keterbatasan” maka penyandang disabilitas menjadi dimanusiakan dengan segala hak-hak yang melekat dalam dirinya. Terminologi yang dipergunakan dalam konvensi juga dapat menjadi dasar dalam mengubah pendekatan dan paradigma sebagai upaya memberdayakan penyandang disabilitas. Dalam hal upaya pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas, Aria Indrawati, Ketua umum Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) mengemukakan adanya pendekatan yang disebut dengan pendekatan “jalur kembar” jalur pertama sebagai desain universal di mana fasilitas dan pelayan publik harus didesain agar dapat mengakomodasikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas secara terintegrasi. Jalur kedua, di mana bila untuk memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas membutuhkan keahlian dan sarana/fasilitas khusus, maka diperlukan “desain khusus”.¹³

Kesimpulan

Berdasarkan pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan dipertegas lagi dalam pasal-pasalnya menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang mendasarkan pada prinsip negera kesejahteraan. Konsekuensinya adalah, negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin hak-hak dasar setiap warga tanpa negara kecuali. Di samping itu negara juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya tanpa diskriminasi.

Daerah pada tanggal 18 Nopember 2014 di Setjen DPD.

¹³ *Ibid.*

Negara melalui penyelenggara negara, meskipun belum menyeluruh telah memberikan perhatian terhadap penyandang disabilitas (dalam berbagai peraturan menggunakan istilah penyandang cacat). Hal ini dapat ditunjukkan dari berbagai undang-undang yang satu atau beberapa pasalnya mengatur tentang perlindungan terhadap penyandang cacat, meskipun belum menyeluruh dan komprehensif. Di samping itu, dalam berbagai undang-undang masih menggunakan istilah penyandang cacat, yang secara psikologis dan sosiologis berpengaruh terhadap pendekatan dan metode dalam memberikan perlindungan terhadap penyandang cacat. Hal ini juga menunjukkan bahwa persoalan penyandang disabilitas merupakan salah satu persoalan yang sangat urgent untuk diperhatikan dan dijamin lebih pasti melalui regulasi yang dibuat pemerintah.

Ratifikasi terhadap *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 mengubah paradigma pemahaman terhadap penyandang cacat dengan menggunakan terminologi penyandang disabilitas yang dapat berdampak pada perubahan metode pendekatan dalam upaya memberdayakan penyandang disabilitas. Ratifikasi ini memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan perhatian dan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Melihat Pasal 4 konvensi tentang Kewajiban Umum, secara tidak langsung kewajiban pemerintah dilakukan melalui pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas dalam pengaturan tersendiri.

Dengan demikian, Pemerintah harus selalu melihat dan menyadari bahwa upaya memberdayakan penyandang dis-

abilitas merupakan persoalan yang sangat urgent dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera tanpa ada perlakuan yang diskriminatif. Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas dan sebagai konsekuensi pemerintah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), pemerintah segera meneluarkan undang-undang tersendiri yang mengatur tentang penyandang disabilitas dengan segala aspeknya yang sesuai dengan nilai-nilai filosofi bangsa Indonesia.

Daftar Bacaan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

Marjuki, 2010, *Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF)*, Gramedia, Jakarta.

W, Imma Indra Dewi, et.al, 2012, *Model Pemberdayaan Penyandang Ca-*

cat di Propinsi DIY, Hasil Penelitian.

Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009.

Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012.

Indrawati, Aria, 2014, “Paradigma baru pembangunan Indonesia Pasca Ratifikasi UN CRPD”, *Makalah FGD bersama Dewan perwakilan Daerah pada tanggal 18 Nopember 2014 di Setjen DPD.*

Nursamsi, Fajri, 2014, “Urgensi Pembentukan RUU Penyandang Disabilitas”, *Makalah dalam FGD bersama Dewan perwakilan Daerah pada tanggal 18 Nopember 2014 Setjen DPD.*

<http://inayahadioktaviana.wordpress.com/2013/06/09/entrepreneurship-education-pop-up-book-media-literasi-inovatif-dalam-pembelajaran-pendidikan-kewirausahaan-bagi-siswa-tunagrahita-ringan/#more-9>

http://pertuni.idp-europe.org/Artikel-Makalah/istilah_penyandang_cacat.php

<http://www.antaranews.com/berita/399334/penyandang-cacat-di-indonesia-mencapai-28-juta>